



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak/Hadhanah dalam tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Bank SUMUT, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suryani Guntari, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Suryani Guntari, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Karya No. 29, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dahulu **Tergugat sekarang sebagai Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer Dispenda Medan, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu **Penggugat sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**Duduk Perkara**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk Mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "**ANAK**", perempuan, lahir tanggal 04 April 2017, berada dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Januari 2018 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Januari 2018. Permohonan banding *aquo* menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 19 April 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Medan.

Bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 28 Pebruari 2018, meskipun kedua belah pihak telah diberitahukan untuk itu.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tanggal 25 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut perundang-undangan yang berlaku, *in casu* bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1439 H, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 5, 6, 7, 8, dan 9, dibantah secara tegas oleh Tergugat/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan maksud Pasal 283 R. Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 172 R. Bg khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dihubungan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding masing-masing bernama Syarifah Salha binti Said Khalid, dan Enda Lubis bin Ronggur Lubis serta Isdiatur binti Ismail yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa ketiga saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat/Pembanding suka marah-marah terhadap Tergugat/Pembanding dan Menurut ketiga saksi Penggugat tersebut bahwa Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 bulan. Demikian pula keterangan dua orang saksi dari Tergugat/Pembanding masing-masing bernama SAKSI I sebagai saksi 1 dan SAKSI II sebagai saksi 2, dimana saksi 1 menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menyapa satu sama lain, sedangkan saksi 2 mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan keduanya telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *aquo*, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Dan apabila dihubungan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding terhadap perkara ini, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok" adalah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan secara berturut-turut, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagai tertuang dalam jawabannya, namun yang jelas sampai saat ini antara keduanya tidak dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka. Pada hal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tenteram, dikenal dengan sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai Penggugat/Terbanding juga memohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK, lahir tanggal 4 April 2017. Dan atas permohonan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya memohon pula agar diberikan hak yang sama untuk dapat bertemu, merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding untuk menjadi pemegang hak hadhanah /pemeliharaan anak bernama Nasyilla Taqiya Siregar perempuan, lahir tanggal 4 April 2017, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang tua atau seorang ibu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya seperti berkelakuan buruk, atau menelantarkan anaknya tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian demi kepentingan anak, maka dipandang adil dan patut jika pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanpa mengurangi hak Tergugat/ Pembanding selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya dengan mengunjungi dan menjumpai anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat dikumulasi dengan hadhanah/hak pemeliharaan anak, yang keduanya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang besar biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 11 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1439 H, oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H., dan Drs. H. Abd. Latif, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Perkara

- |    |               |                  |                                   |
|----|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Proses  | = Rp. 139.000,00 |                                   |
| 2. | Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,00   |                                   |
| 3. | Biaya Meterai | = Rp. 6.000,00   |                                   |
|    | Jumlah        | = Rp. 150.000,00 | (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)